

Strategi Perampasan Asset Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Bases Asset Forfeiture) dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi

Strategy of Asset Confiscation (Non Conviction Bases Asset Forfeiture) Without Criminal Verdict in Efforts to Recover State Losses Due to Corruption

Edi Kristianta Tarigan^{a,1}, Erni Darmayanti^{b,2}, Muhammad Khadafi^{c,3}

^{a,b,c} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso, KM 6,5, Medan, 20241, Indonesia
editarigan1312@gmail.com¹, esidank@gmail.com², muhammadkhadafi766@gmail.com³

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, dan kepercayaan publik. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah mengembalikan kerugian negara akibat hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau dialihkan. Strategi perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam menanggulangi hambatan pembuktian pidana yang kerap kali menghadang proses pengembalian aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan implementasi strategi perampasan aset tanpa putusan pidana dalam konteks hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme NCB Asset Forfeiture belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum nasional, penerapannya sangat potensial dalam mempercepat proses pengembalian aset hasil korupsi, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau adanya kendala yuridis lainnya. Diperlukan reformasi hukum yang mendukung penguatan kerangka regulasi serta sinergi antar lembaga penegak hukum untuk optimalisasi strategi ini dalam mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Kata kunci: korupsi, perampasan aset, tanpa putusan pidana, pemulihan aset, kerugian negara

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that has a serious impact on economic stability, state finances, and public trust. One of the main challenges in addressing corruption is recovering state losses resulting from criminal proceeds that have been concealed or transferred. The strategy of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) offers an effective alternative in overcoming the evidentiary obstacles that often hinder the asset recovery process. This study aims to analyze the effectiveness and challenges of implementing asset forfeiture without a criminal conviction within the context of Indonesian law. The research method used is normative juridical, employing a statutory approach and case studies. The findings indicate that although the NCB Asset Forfeiture mechanism is not yet comprehensively regulated within the national legal system, its implementation holds significant potential in accelerating the recovery of assets obtained through corruptio especially in cases where the perpetrator cannot be prosecuted due to death, fleeing, or other legal impediments. Legal reform is needed to strengthen the regulatory framework and enhance coordination among law enforcement agencies to optimize this strategy in supporting efforts to recover financial losses to the state.

Keywords: corruption, asset forfeiture, non-conviction based, asset recovery, state losses.

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2025 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Terjadinya tindak pidana tentunya memiliki motif atau tujuan tertentu yang menguntungkan pelaku. Gary Becker, menyebutkan bahwa, suatu tindak pidana patut untuk dilakukan (*worthwhile*) sepanjang manfaat melakukan tindak pidana (*expected benefit/utility*) lebih besar ketimbang manfaat yang didapat. Maknanya tujuan pelaku terhadap *worthwhile* akan dilakukan sepanjang pelaku akan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Salah satu manfaat tersebut adalah harta kekayaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang juga dapat menjadi jaminan baginya, apabila menemukan masalah dikemudian hari.¹

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai “*ExtraOrdinary Crime*” yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta mengacaukan pembangunan ekonomi dan sosial terutama bagi negara yang sedang berkembang. David Baley menyebutkan definisi tentang makna korupsi yang diasosiasikan dengan tindak pidana penyuapan sebagai istilah lazim, meliputi pertimbangan keuntungan yang bersifat pribadi, maupun golongan yang bentuknya sendiri tidak selalu berupa uang melalui penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang disalahgunakan memungkinkan untuk dimasuki tindakan seperti penggelapan, penyuapan, pemanfaatan jabatan, manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi.²

Harta hasil tindak pidana kejahatan korupsi merupakan bagian dari *expected benefit*. Harta tersebut dapat menghidupi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan motif ekonomi adalah dengan merampas harta hasil tindak pidana tersebut. Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan, oleh karena itu perampasan aset diperlukan karena uang/aset merupakan suatu darah yang menghidupi kejahatan, sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor) menyebutkan bentuk tindak pidana korupsi yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa unsur penting tindak pidana korupsi adalah adanya “kerugian keuangan negara”. Sebetulnya sudah dapat dilihat dari UU No. 3 tahun 1971 sampai yang terbaru UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 sudah menetapkan bahwa kerugian keuangan negara sudah seharusnya dikembalikan kepada negara dan diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi (*asset recovery*).

¹ Widya Castrena Budi Dharma, “Masa Depan Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia berdasarkan Konstruksi Hukum Non-Conviction Based Asset Forfeiture”, Jurnal Idea Hukum, Vol. 9 No. 2, Oktober 2023. Hal. 24.

² Riskyanti Juniver Siburian, dan Denny Wijaya, “Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-16. Hal. 2.

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3.

Saat ini Indonesia lebih mengutamakan jalur pidana dalam upaya pemberantasan korupsi, Negara lebih menekankan pada pemidanaan koruptor daripada pengembalian aset negara. Namun pada faktanya, pemidanaan koruptor belum cukup efisien sebagai pencegahan, pemberantasan, dan memitigasi kejahatan korupsi. Sulitnya pengembalian harta kekayaan atau aset pemerintah hasil korupsi dikarenakan tindak pidana ini umumnya dilakukan dengan sangat rahasia dan banyak pihak-pihak besar yang terlibat dalam kerja sama yang sangat rapi untuk menutupi tindakan korupsi ini.

Sehingga yang harus menjadi prioritas utama dalam memerangi kejahatan korupsi adalah dengan cara melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu. Prioritas tersebut merupakan peraturan yang diatur oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi.⁴ Konvensi ini dibuat untuk menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyita aset terkait kejahatan dengan impunitas oleh Negara-Negara anggota PBB yang menentang adanya korupsi.

UNCAC Tahun 2003 menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat genting bagi stabilitas keamanan masyarakat dalam wilayah nasional maupun internasional. Korupsi mengakibatkan pelemahan nilai-nilai penegakan keadilan dalam demokrasi, serta mengancam proses penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Upaya memerangi tindak pidana korupsi harus memperhatikan kepentingan rakyat, salah satunya terkait aspek penting terhadap pengembalian keuangan negara.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara negara yang meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Salah satu bagian penting yang diatur dalam UNCAC adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana antar negara. Sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut dengan harapan Indonesia dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara maksimal.

Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan sistem tanpa pemidanaan. Sistem ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara in rem (terhadap aset) bukan terhadap pelaku korupsi. Adapun sistem perampasan aset tanpa pemidanaan yakni (Non-Convection Based) berasal dari negara common law, namun bukan berarti negara civil law seperti Indonesia tidak bisa menerapkan sistem Non-Convection Based. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendorong semua negara pihak (common law maupun civil law) agar mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus pelanggaran tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.

Pendekatan dengan menjerumuskan pelaku tindak pidana korupsi dalam penjara sangat tidak efektif untuk menekan tingkat kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Hasil tindak pidana yang korupsi yang tidak dirampas masih tetap bisa dinikmati dan dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, pendekatan dengan mengincar harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi sangat relevan untuk diadopsi pada kondisi saat ini. Namun, perampasan aset yang berlaku di Indonesia

⁴ Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti, Rafferty Cullen Mantaria, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Hal. 12391.

⁵ Riskyanti Juniver Siburian, dan Denny Wijaya, “Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya enanggulangan Yang Lebih Berdayaguna” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-16.

sejauh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan adanya putusan pidana, namun perampasan dengan putusan pidana mengalami kesulitan dalam praktik di lapangan.⁶

Sistem Non-Conviction Based (NCB) sangat perlu untuk diadopsi di Indonesia, jika melihat keahlian para pelaku tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya tidak saja di dalam negeri, tetapi sudah bersifat transnasional yang melampaui batas wilayah negara yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil kejahatan hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para pelaku tindak pidana korupsi banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya untuk melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hanya dikenakan sanksi pidana penjara badan beberapa tahun dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korupsi. Hal tersebut dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi dengan pintarnya bisa mengatasnamakan keluarganya atas aset yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera, bahkan setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.⁷

Dengan pembahasan diatas, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Sistem Perampasan Aset dengan Menerapkan Non Conviction Bases Asset Forfeiture (NCBAF) sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, dengan mengidentifikasi mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut, yakni bagaimana sistem perampasan aset dengan menggunakan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memiliki kelebihan atau potensi yang lebih maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan bagaimana tantangan jika menerapkan sistem perampasan aset dengan menggunakan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Good governance atau pemerintahan yang baik dan *clean government* atau pemerintahan yang bersih merupakan salah satu faktor utama dalam perwujudan birokrasi, baik dalam hal pelayanan publik maupun guna pengelolaan kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan perwujudan efisiensi, kualitas pelayanan bagi masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh birokrasi. (Sangadji, 2010). Terwujudnya birokrasi yang ideal, penting untuk didukung dengan penyelenggaraan yang bebas korupsi.

Birokrasi secara umum dapat diartikan sebagai tatanan dan aturan yang dibuat dalam suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara ideal. Birokrasi dalam pemerintahan Indonesia dapat diartikan sebagai semua organisasi pemerintahan termasuk lembaga departemen dan non departemen. Birokrasi ini dapat berada di tingkat pusat maupun di tingkat yang lebih rendah (provinsi, kabupaten, kecamatan termasuk kelurahan dan desa). Ruang lingkup birokrasi tidak hanya mencakup

⁶ Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Dr. Marlina, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021. Hal 20.

⁷ Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016. Hal 110

kegiatan administratif pemerintahan tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang atau sumber daya politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dikutip dari buku “Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik” Karya Dwiyanto meyenbutkan , terdapat enam celah korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat birokrasi, antara lain:⁸

- a. Korupsi terkait dengan kebutuhan atau tuntutan pejabat birokrasi sebagai pemberi layanan. Hal ini diperkuat dengan kemampuannya mempersulit dan memperlambat masalah prosedural dan/atau penyelesaian masalah;
- b. Imbalan korupsi yang tidak harus dikembalikan kepada instansi pemerintah;
- c. Pemberian subsidi yang seharusnya digunakan untuk proyek kepentingan umum tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- d. Tidak adanya pengawasan terhadap kuota bahan baku oleh departemen birokrasi tertentu di pemerintahan yang memiliki kekuasaan;
- e. Penyusupan pengaruh politik ke dalam industri publik tertentu;
- f. Pengalihan bersyarat dengan tujuan menguntungkan kontraktor swasta.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, dalam rangka mengembalikan aset yang hilang juga terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengadopsi mekanisme pengembalian kerugian negara yang ada di negara lain. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pengembalian aset hasil korupsi yang hilang di Indonesia dengan mekanisme yang sudah ada seperti di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) atau perampasan aset in rem atau perampasan aset tanpa pemidanaan diperkenalkan secara resmi melalui UNCAC 2003). NCBAF ini menjadi semakin penting untuk *asset recovery* ketika pelaku tindak pidana meninggal, telah meninggalkan yurisdiksi, kebal dari penyelidikan atau penuntutan, atau pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut. NCBAF merupakan sistem hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali.⁹

Munculnya konsep NCB Asset Forfeiture pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berdasar atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan pada negara, dan di sisi lain, sering kali terdapat kondisi bahwa pelakunya tidak dapat diadili terlebih dulu.

NCB Asset Forfeiture diatur dalam konvensi UNCAC 2003 yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Penjelasan NCB Asset Forfeiture pada UNCAC dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1)

⁸ Riskyanti Juniver Siburian, dan Denny Wijaya, “Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-16. H. 2

⁹ Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Dr. Marlina, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non- Conviction Based Aset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021. Hal 21

huruf c UNCAC 2003 yang menjelaskan sebagai berikut: “...confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.¹⁰

Arti dari pasal tersebut adalah, “perampasan harta kekayaan tersebut tanpa adanya putusan pidana dalam kasus-kasus di mana pelakunya tidak dapat dituntut karena alasan meninggal dunia, melarikan diri atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai”. Berdasarkan pasal tersebut, UNCAC 2003 mengatur kewajiban negara peserta sesuai dengan hukum nasional masing-masing, untuk mengambil tindakan agar memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu putusan pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut pidana karena alasan kematian, melarikan diri, sakit, ataupun tidak hadir. Sebagai catatan, meski perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.

Ketidakpuasan masyarakat internasional termasuk Indonesia terhadap penyelamatan keuangan negara yang tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara maupun biaya operasional yang timbul dalam penyelamatan keuangan negara telah mendorong lahirnya UNCAC 2003. Pasal 51 UNCAC 2003 menunjukkan semangat masyarakat internasional mengejar aset-aset negara-negara pihak yang berada pada tangan koruptor atau pihak lainnya secara ilegal dengan menggunakan perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB asset forfeiture).

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC sebagaimana yang diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Sistem perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 2012 melalui pembuatan naskah akademis. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat relevan dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.¹¹

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam

¹⁰ United Nations Against Corruption 2003 yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pasal 54 Ayat (1) huruf c.

¹¹ Reffy Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017. H. 118

situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami konsep sistem perampasan aset dengan menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan penelitian terhadap sejarah hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan suatu gagasan agar kerugian negara dapat dikembalikan, di mana gagasan ini pada awalnya berkembang di negara common law yang ditujukan untuk mengembalikan kerugian negara tanpa perlu memutus perkara pidana pelakunya terlebih dahulu. NCB asset forfeiture menerapkan metode untuk menelusuri hasil kejahatan dengan memangkas akar perbuatannya, yang mana dilakukan melalui perampasan secara pidana dan perdata. NCB Asset Forfeiture merupakan “pertarungan negara” untuk mengejar dan mengembalikan uang negara.¹²

Upaya pengembalian aset merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari: pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pengembalian, yang di setiap tahapannya membutuhkan kerjasama internasional dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan tahapan pengembalian aset tersebut, tampak bahwa perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset.

Secara umum, ada dua tipe perampasan aset yang digunakan di dunia internasional untuk memperoleh kembali hasil dan sarana kejahatan, yaitu *Non-Conviction Based asset forfeiture* dan *criminal forfeiture*. Keduanya memiliki tujuan yang sama dilihat dari dua sisi. Hal yang pertama adalah untuk mengurangi hasrat melakukan tindak pidana dengan adanya perspektif moral bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan kejahatan, sehingga harus dirampas untuk mengompensasi korban (baik negara ataupun individu). Kedua, pelanggaran hukum harus dicegah melalui penghapusan keuntungan ekonomis dari hasil kejahatan.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture berbeda dengan perampasan aset In Personam yang saat ini dikenal dalam hukum acara pidana. Berdasarkan pasal 10 huruf b KUHP, pidana tambahan yaitu:

- 1) pencabutan beberapa hak tertentu;
- 2) perampasan barang yang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Perampasan aset dalam hukum acara pidana termasuk dalam lingkup pidana tambahan sesuai pasal 10 KUHP. Sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuan pidana pokok. Sehingga, konsekuensi dari perampasan aset

¹² Riskyanti Juniver Siburian, dan Denny Wijaya, “Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-16.

sebagai pidana tambahan adalah perampasan aset tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok yang menitikberatkan pada seorang pelaku yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang in kracht. Sedangkan, konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang menggunakan mekanisme In Rem adalah gugatan terhadap aset yang memerlukan pembuktian bahwa suatu aset telah tercemar tindak pidana, bukan menitik beratkan pada orang.¹³

Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang dilakukan dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memiliki ciri-ciri tertentu. Kekhasan sistem ini terlihat dari penggunaannya. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* hanya dapat dilakukan apabila tidak mungkin lagi dilakukan upaya hukum pidana untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kas negara, keadaan tindak pidana tidak dapat lagi digunakan karena tidak ditemukan alat bukti yang cukup, tersangka/terdakwa/terpidana telah meninggal dunia, terdakwa dibebaskan, terdapat dugaan bahwa itu merupakan hasil tindak pidana korupsi yang tidak dirampas oleh negara. Meskipun putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika tidak dapat dituntut, bisa jadi sebenarnya karena pelaku telah pergi ke luar negeri atau telah memperoleh kekebalan dari tuntutan pidana. Sifat khusus ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak berdasarkan putusan pengadilan merupakan salah satu cara untuk mencari ganti rugi atas kerugian negara yang sebesar-besarnya apabila hal itu tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana.¹⁴

Perampasan aset in personan dikhawatirkan tidak berjalan secara maksimal, karena lamanya waktu yang diperlukan sepanjang proses peradilan, sehingga memberikan waktu yang lebih leluasa bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan upaya agar aset tindak pidana tidak dikuasai atau diambil oleh negara. Proses yang memakan waktu yang lama tersebut disebabkan oleh perampasan aset sebagai pidana tambahan harus menunggu putusan pengadilan yang in krach. Mekanisme penyitaan aset-aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 38-46 KUHP pun tidak dapat menjamin aset hasil tindak pidana korupsi telah disita secara menyeluruh. Aset-aset hasil tindak pidana korupsi lainnya yang belum ditemukan sebelumnya sangat dimungkinkan tidak masuk penyitaan. Aset tersebutlah yang rawan untuk dipindahtangankan, bahkan dimungkinkan baru ditemukan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang in krach. Sehingga, konsep *Non-Convicted Based Aset Forfeiture* diperlukan untuk menjangkau aset-aset yang belum diatangani oleh proses peradilan pidana tersebut.¹⁵

Perampasan aset in personan juga membutuhkan proses yang lebih memakan banyak biaya pula. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan untuk menggaungkan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Contoh penanggulangan yang memerlukan biaya yang relatif banyak adalah pemidanaan, biaya proses pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan benda. Sedangkan ketika menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang mengubah paradigma dari *follow the suspect* ke *follow the asset*, maka pemidanaan, penjara, dan pembebasan bersyarat tidak diperlukan.

¹³ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016. Hal 111

¹⁴ Ibid, Hal 112

¹⁵ July Wiarti, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)", Journal UIR Law Review 1 (2017). Hal 107.

Namun, meskipun dengan berbagai potensi penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Sistem ini memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan ini terdapat pada asas yang digunakan, yaitu “siapa yang mendalilkan tentang suatu hak maka dia yang membuktikan kebenaran dalilnya tersebut”, serta penggunaan tata cara dan syarat penggunaan alat bukti yang sah melalui pembuktian formil. Pada sisi lain, mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Jaksa (Penuntut Umum) cukup menyatakan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek gugatan berkaitan dengan kejahatan di mana beban pembuktian dilakukan secara terbalik.¹⁶

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penyidikan, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan tidak terpengaruh pada pendapat yang menyatakan bahwa proses *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* itu melanggar Hak Asasi Manusia.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan bahkan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena menurut pembalikan beban pembuktian dalam tindakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tidak ada kaitannya dengan asas “siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhannya” dan tidak berkaitan dengan asas “praduga tak bersalah”. Alasannya adalah kedua asas tersebut berhubungan dengan pembuktian akan kesalahan seorang terdakwa di persidangan, sedangkan pembalikan beban pembuktian adalah suatu bentuk atau cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu.¹⁷

Langkah yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah pada mulanya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada Pengadilan. Selanjutnya harta tersebut dinyatakan sebagai harta dari hasil tindak pidana korupsi dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta dari tindak pidana korupsi, pengadilan lalu melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dan membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa dialah pemilik harta tersebut dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut.¹⁸

Dengan demikian, sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan cara yang efektif untuk membuat kejahatan tindak pidana korupsi tersebut “tidak menguntungkan” atau tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku, karena pelaku tindak pidana korupsi

¹⁶ Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016, Hal. 112

¹⁷ Riskyanti Juniver Siburian, dan Denny Wijaya, “Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-16.

¹⁸ *Ibid.*

akan menimbang kembali mengenai akibat yang akan timbul nantinya. Sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah menjadi kebutuhan hukum di Indonesia, karena sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi alternatif untuk memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana korupsi.

B. Tantangan Penerapan Sistem Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.¹⁹

Upaya pengembalian kerugian keuangan Negara terus dikembangkan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, Indonesia telah membuat rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset). Kebutuhan atas Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset, berdasarkan kenyataan upaya penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi tidak juga membuahkan hasil yang signifikan terhadap kas negara. Selain itu, perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan di bidang keuangan dan perbankan pada umumnya.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengakomodir mengenai adanya perampasan aset maupun penanganan harta kekayaan sebagaimana telah dipaparkan diatas, namun hal tersebut bukanlah *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang sebenarnya. Jika kita lihat kembali secara filosofis *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, dan dalam RUU Perampasan aset yang dimiliki Indonesia masih tidak dapat menjangkau harta pada pihak ketiga apabila harta tersebut sudah dialihkan. Setiap orang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati (termasuk terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana) maka perlu juga sekiranya untuk meninjau perampasan aset in rem (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) ini dari perspektif hak asasi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan suatu penilaian bahwa sekalipun seseorang diduga pelaku tindak pidana, namun tetap harus dilindungi dan dihormati hak asasinya. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai sebuah terobosan hukum, memang rentan bersinggungan dengan hak asasi manusia (HAM).²⁰

¹⁹ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016. Hal.112

²⁰ July Wiarti, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*", Journal UIR Law Review 1 (2017). Hal. 121

Terkait dengan perampasan aset in rem atau “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*”, secara fundamental ada 2 (dua) macam hak asasi yang bersinggungan, yaitu hak kepemilikan atas benda (hak milik) dan hak diadili sesuai aturan hukum atau “*due process of law*”. Pasal 36 ayat (1) UU PTPK disebutkan: “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”, serta ayat (2) menyebutkan: “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Dalam putusan MK RI No. 021/PUU-III/ 2005, pendirian MK RI tentang konsep hak milik sebagai hak asasi manusia (HAM) dinyatakan sebagai berikut: “hak milik menurut UUD RI 1945 bukanlah merupakan HAM yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).²¹

Sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan in rem dalam memerangi tindak pidana korupsi sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Perampasan pidana tidak akan pernah cukup untuk mengambil-alih keuntungan ekonomis yang didapat oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Hal ini sangat beralasan mengingat prinsip utama dari perampasan pidana yang harus terlebih dahulu mensyaratkan pembuktian kesalahan dari pelaku untuk dapat merampas asetnya. Sementara, banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyeret pelaku untuk dituntut secara pidana. Seperti pelaku yang buron, pelaku meninggal dunia, pelaku memiliki imunitas, dan pelaku tidak diketahui keberadaannya.

Sistem perampasan in rem dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU Tipikor mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara (Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38). Sementara pendekatan anti-pencucian uang melalui strategi *follow the money* yang dianggap lebih maju dari pendekatan pidana konvensional masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Walaupun tidak harus membuktikan tindak pidana asalnya, namun dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus menentukan jenis tindak pidana asalnya untuk dirumuskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum nantinya. Pembuktian terbalik dalam perkara TPPU merupakan pelengkap dari pembuktian kesalahan seseorang untuk dapat dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang. Hanya dalam hal terdakwa meninggal dunia saja, perampasan in rem benar-benar diterapkan dalam perkara TPPU, yakni tanpa membuktikan kesalahan, cukup permintaan untuk merampas aset milik terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana.²²

Kemudian, terkait dengan wewenang pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) yang tidak dirujuk dalam naskah akademis RUU Perampasan Aset. Dimana saat itu ada pemikiran agar penanganan perkara korupsi bisa lebih efektif oleh suatu pengadilan khusus tindak pidana korupsi karena dilengkapi hakim-hakim yang sudah memiliki keahlian yang peradilan umum dan hakim ad hoc. Konsep perampasan in rem yang diformalkan dalam konvensi anti-korupsi (UNCAC), karena maraknya penyembunyian hasil kejahatan dari tindak pidana ini. Maka sudah selayaknya perkara-perkara perampasan aset in rem ini juga dapat dilakukan di pengadilan tipikor apabila aset yang tercemar diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

²¹ Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, “*Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Aset Recovery Tindak Pidana korupsi di Indonesia*”. Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019. Hal 50-51

²² Reffy Saputra, “*Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Aset Forfeiture)* dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017. Hal 128-129.

Tantangan terbesar untuk mengintroduksi hukum perampasan aset in rem dalam RUU Perampasan Aset adalah bagaimana menjelaskan pendekatan ini yang memisahkan hubungan aset hasil kejahatan dengan pelaku kejahatan. Walaupun tidak sama sekali bertujuan untuk menghilangkan proses hukum pidana, namun adakalanya perampasan in rem nantinya memang sama sekali hanya mengejar harta kekayaan hasil kejahatan tanpa mempedulikan siapa pelakunya. Hal ini semata-mata disatu sisi ditujukan untuk mengembalikan kerugian akibat kejahatan yang dilakukan dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

5. KESIMPULAN

Perampasan aset tanpa putusan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB Asset Forfeiture*) merupakan strategi yang semakin relevan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, terutama dalam situasi di mana proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau terdapat kendala pembuktian. Strategi ini berfokus pada aset, bukan pada pelaku, sehingga memungkinkan negara untuk tetap melakukan penyitaan dan perampasan harta hasil kejahatan meskipun tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu. Meskipun demikian, implementasi NCB Asset Forfeiture di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan regulasi, belum adanya pengaturan khusus yang komprehensif dalam sistem hukum nasional, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang mencakup pembentukan dasar hukum yang jelas dan kuat mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penerapan strategi ini.

Dengan dukungan regulasi yang memadai dan sinergi antar lembaga, strategi NCB dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi, sekaligus memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- [1] Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [2] United Nations Against Corruption 2003

JURNAL

- [3] Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Dr. Marlina, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 01 Maret 2021.
- [4] July Wiarti, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)”, Journal UIR Law Review 1 (2017).
- [5] Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti, Rafferty Cullen Mantaria, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.
- [6] Reffy Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
- [7] Riskyanti Juniver Siburian, dan Denny Wijaya, “Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-16.

- [8] Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016
- [9] Widya Castrena Budi Dharma, “Masa Depan Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia berdasarkan Konstruksi Hukum Non-Conviction Based Aset Forfeiture”, Jurnal Idea Hukum, Vol. 9 No. 2, Oktober 2023.
- [10] Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, “Non-Conviction Based Aset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Aset Recovery Tindak Pidana korupsi di Indonesia”. Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019.